



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III BAA
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN BERSIH NARKOBA (BERSINAR)
No. LAPAS KELAS III BAA : W22-EN.PK.08.05-345
No. BNNK ROTE NDAO : 18/IV/HK.02/2022/BNNK.RN**

Pada hari ini Senin Tanggal Delapan Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Rote Ndao, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **BOGIE SETIA PERWIRA NUSA, SH., S.H.I., M.H., M.Si., M.A.P**, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao, yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai Jalan Civic Center Rote, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**.
2. **DANIEL SAEKOKO, SH.**, Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa, yang berkedudukan di Jl. Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, untuk selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK I** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang menangani Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- b. Bahwa **PIHAK II** adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman adalah untuk terlaksananya kerja sama yang menunjang tugas dan fungsi **PARA PIHAK** serta mengoptimalkan potensi **PARA PIHAK** dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Diseminasi Informasi tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dalam rangka mewujudkan Lembaga Masyarakat Bersih Narkotika (Bersinar);
- b. Peningkatan peran serta **PIHAK II** sebagai Relawan Dan Penggiat Anti Narkotika;
- c. Pelaksanaan tes urine di lingkungan **PIHAK II**;
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- e. Pertukaran data dan informasi terkait upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika dengan tetap memperhatikan kerahasiaan dan kepentingan Negara;
- f. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Dukungan terhadap penyelidikan dan/atau penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan bukti permulaan yang cukup di lingkungan yang berada di bawah kewenangan **PIHAK II** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanaan operasi bersama terkait kegiatan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
- i. Dukungan terhadap layanan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika; dan
- j. Bidang-bidang lain yang dianggap perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dalam rangka mendukung program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dijabarkan dan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan disetujui bersama **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjukan wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri melalui pemberitahuan secara tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) efektif diperpanjang atau berakhir sejak adanya persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.
- (4) Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/ atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Selain karena berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dalam hal terjadi keadaan *force majeure*/ keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri NOTA Kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjukan unit kerja atau satuan kerja yang bertanggungjawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rote Ndao
Kompleks Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai Jalan Civic Center Rote
Telepon : (0380) 871097
Faximili : (0380) 871097
Email : bnnkab_rotendao@bnn.go.id
 - b. Lembaga Pemasarakatan Kelas III Baa
Jl. Lekunik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao
Telepon : (0380) 871315
Faximili : (0380) 871313
Email : lp.baa@kemenkumham.go.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur di nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan/addendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuhi cap basah Lembaga dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) naskah asli Nota Kesepahaman.

PIHAK I

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Rote Ndao



Bogie Setia Perwira Nusa, SH., S.H.I., M.H., M.Si., M.A.P

PIHAK II

Kepala Lapas Kelas III Baa



Darius Baeckoko, SH.